

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan pengelolaan tahunan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara atau APBN. Begitupun juga Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah. APBN dan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBN dan APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas :

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas ;
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.
 - b. Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.
2. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah daerah dalam pengurusan dan perhitungan APBD merupakan pihak pertama yang menjadi pelaksana otonomi daerah yang harus bekerja seoptimal mungkin agar tidak terjadi penyelewengan dana APBD dikemudian hari. Dari semua jenis APBD, ada jenis Anggaran Pendapatan yaitu Lain-Lain, Pendapatan yang Sah, dalam jenis ini ada Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.

Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial, pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah yang terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib daerah dan pemberian dana hibah ini merupakan rekomendasi oleh pejabat unsur Pemerintah setempat atau yang terkait dengan bidang tugasnya. Bahwa dalam pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut terselenggara dengan efektif, efisien, tepat sasaran, dan perlu diatur tata cara penyelenggaraannya.

Kedudukan Dana Hibah dan Bantuan Sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah, maka pengelolaan dana

hibah harus sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“PROSEDUR PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA BPKAD KOTA PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat dilihat adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengelolaandana hibahpada BPKAD Kota Padang.
2. Bagaimana bentuk permasalahan dalam pengelolaan dana hibahpadaBPKAD Kota Padang.

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan dana hibah pada BPKAD Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk permasalahan dalam pengelolaan dana hibahpadaBPKAD Kota Padang.

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Dengan adanya pembahasan ini, maka manfaat yang dapat diambil dari kegiatan magang ini yaitu:

1. Untuk memberikan informasi bagi semua pihak tentang bagaimana prosedur pengelolaan dana hibahpada BPKAD Kota Padang.

2. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak BPKAD dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pengelolaan dana hibah sebagai salah satu tujuan dari menjaga atau memelihara dan memanfaatkan modal publik dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dana hibah
3. Untuk menambah wawasan penulis dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, pemahaman dan pengalaman selama didunia kerja, serta mengimplementasikan teori yang penulis dapat didunia kerja.
4. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dari bentuk permasalahan dalam pengelolaan dana hibah pada BPKAD Kota Padang .

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana di setiap bab terdiri dari sub sub bab yang menjadi kesatuan kerangka karangan karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan :bab ini terdiri dari latar belakang penulis dalam pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori :bab ini berisi teori tinjauan umum mengenai prosedur pengelolaan dana hibah pada BPKAD Kota Padang.

Bab III Gambaran Umum : bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan profil instansi pemerintahan, sejarah berdirinya instansi pemerintah, visi dan misi instansi pemerintah, struktur organisasi serta bentuk kegiatan atau aktivitas instansi pemerintah yang bersangkutan.

Bab IV Analisa dan Hasil Penelitian :bab ini penulis akan menguraikan tentang prosedur pengelolaan dana hibah pada BPKAD Kota Padang.

Bab V Penutup : bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang bermanfaat untuk dapat dipertimbangkan dalam prosedur pengelolaan dana hibah pada BPKAD Kota Padang.

